



## **P E N G U M U M A N**

**Nomor : 800/BKD/13429**

### **TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tanggal 12 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Provinsi Riau akan melaksanakan seleksi penerimaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI, UNIT PENEMPATAN DAN MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (MHPK)**

**(Daftar Terlampir)**

#### **II. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN DAN DESKRIPSI UMUM PEKERJANAAN** (Daftar Terlampir)

#### **III. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)**

1. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2023 meliputi:
  - a) Khusus; dan
  - b) Umum.
2. 2.1. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus (**Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan**) meliputi:
  - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);  
Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
  - b) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).  
Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- 2.2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan umum (**Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan**):  
Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun.

3. 3.1. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus (**Tenaga Guru**) meliputi :
  - a) Pelamar prioritas;  
Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
  - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);  
Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  - c) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di Sekolah Negeri  
Guru Non ASN di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- 3.2. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum (**Tenaga Guru**) meliputi:
  - a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

#### **IV. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  8. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
  10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
  11. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
    - b) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
- yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- a) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pimpinan Unit Organisasi, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
  - b) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jenis jabatan pada tahun anggaran yang sama pelaksanaan seleksi;
13. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jenis Jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## V. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
  - b) Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
    1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
    2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
2. Terdapat jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (**Sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 650 Tahun 2023**);
3. Terdapat jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar, masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi. (**Sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 654 Tahun 2023**);
4. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah **sarjana atau diploma empat dan/ atau sertifikat pendidik** dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023** tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
5. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
  - b) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
  - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi / melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
  - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;

- c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
  - d. Melakukan swafoto;
  - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
  - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
  3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
  4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis/Tenaga Kesehatan/Tenaga Guru;
  5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Riau dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi;
  6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
  7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan terdiri dari:
    - a. Scan Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain **Asli** yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai oleh calon pelamar (**format terlampir**);
    - b) Scan Surat lamaran **Asli** yang diketik menggunakan komputer dengan huruf kapital (font Arial ukuran 12) yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai oleh calon pelamar, ditujukan Kepada Gubernur Riau di Pekanbaru (**format terlampir**);
    - c) Scan Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar **Asli**;
    - d) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik **Asli** atau Surat Keterangan **Asli** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
    - e) Scan Ijazah **Asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan / Ijazah **Asli** bagi tamatan SLTA sederajat;
    - f) Scan Transkrip nilai **Asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan / STTB **Asli** bagi tamatan SLTA sederajat;
    - g) Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
    - h) Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus **Asli** (Jenis Kebutuhan Khusus);
    - i) Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar;
    - j) Bagi pelamar penyandang disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
  8. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>;
  9. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan

10. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

## **VII. TAHAPAN SELEKSI**

Tahapan seleksi PPPK meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi.

## **VIII. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
2. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

## **IX. KETENTUAN LAIN**

1. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 dapat menghubungi:  
Helpdesk No. WhatsApp 082288071050 (Tenaga Teknis), 085375272240 (Tenaga Kesehatan), dan 085375202742 (Tenaga Guru) pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
2. Untuk mengikuti seleksi PPPK Tahun 2023, pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan kepada peserta, keluarga dan pihak lain. Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar/peserta yang bersangkutan;
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2023 hanya dapat dilihat pada laman <http://www.bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.riau.go.id>;
6. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 3 (tiga) untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.



Pekanbaru, 15 September 2023

GUBERNUR RIAU,

#

**SYAMSUAR**